



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Madukoro Blok. AA-BB Semarang Kode Pos 50144

Telepon 024-7608201 Faksimile 024-7612334 Laman

<http://www.pusdataru.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik [pusdataru@jatengprov.go.id](mailto:pusdataru@jatengprov.go.id)

Semarang, 2 Juni 2022

Nomor : 005/227

Sifat : Amat Segera

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : Undangan

Kepada

Yth.

- Terlampir -

di -

Tempat

Dalam rangka Penyusunan Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, akan diselenggarakan Konsultasi Publik I, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 9 Juni 2022

Pukul : 09.00 - selesai

Tempat : Hotel Megaland Solo

Jl. Slamet Riyadi No.351 Surakarta

Acara : Konsultasi Publik I Penyusunan Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah

Sehubungan hal tersebut, dalam rangka pencegahan penularan Covid-19, kami mohon dengan hormat Bapak/Ibu yang hadir atau menugaskan **1 (satu) orang** pejabat/staf yang berkompeten pada acara tersebut dan tetap melaksanakan protokol kesehatan.

Demikian atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Ir. SR. EKO YUNianto, Sp.1

Pembina Utama Muda

NIP. 19640601 199302 1 002

Tembusan:

1. Sekretaris.



*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).*

Lampiran Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang  
Nomor : 005/227  
Tanggal : 2 Juni 2022

Kepada Yth.:

**Tim Teknis Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022**

1. Ir. Achmad Gunawan, MT / Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, Setda Provinsi Jawa Tengah;
2. Eko Sukoco, SSTP. SH / Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Fasilitas Penataan Wilayah pada Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah;
3. Agus Nugroho Adi Prasetyo, SH. MH. / Sub Koordinator Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah;
4. Basyier Gemaning Insan, ST., M.PWK. / Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Emy Dwi Purwantiningih, Amd / Pengadministrasian Perencanaan dan Program pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
6. Ir. Sri Sulistyorini DM / Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
7. Tavana Dewi Handayani, S.T. / Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Perencanaan dan Pengembangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
8. Muhamad Chomsul, SST., M.Eng / Analis Kebencanaan Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Bagus Adi Raharjo, S.SIT M.Sc / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Novita Luh Widiyastuti, SP., M.Si. / Kepala Seksi Lahan dan Irigasi pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
11. Irma Damayanti, S. Hut., MM. / Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Bidang Penataan Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
12. Kartika Atyasari, S. Hut., M.URP / Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda pada Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
13. Agus Sugiharto, ST., MT. / Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
14. Agus Pujiyanto, ST. / Kepala Seksi Hidrologi dan Sistem Informasi pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang;
15. Ir. Lilik Harnadi, M.Si., M.Sc. / Kepala Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;

16. Purwanto, SH., M.Par. / Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
17. Suyanta, S.Pd., M.Pd / Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
18. Arif Sugeng Haryanto, ST. / Kepala Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
19. Dian Istiana Saputri, ST / Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
20. Muhamad Haidar Romzi, ST. / Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama Subbag Program pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
21. Siti Aisyah, S.P., Mpp, M.T. / Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;

### **Pemerintah Provinsi Jawa Tengah**

1. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah;
2. Subkor Pemanfaatan Ruang Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah;
3. Subkor Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah;

### **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah**

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara;
2. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Brebes;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak;
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan;
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara;
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar;
12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen;
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal;
14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten;
15. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus;
16. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang;
17. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati;
18. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan;
19. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemasang;
20. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga;
21. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo;
22. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang;

23. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Semarang;
24. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen;
25. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo;
26. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal;
27. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
28. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonogiri;
29. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo;
30. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang;
31. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan;
32. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga;
33. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Semarang;
34. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta;
35. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal;

### **Perguruan Tinggi**

1. Ketua Departemen Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro;
2. Ketua Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Negeri Surakarta;
3. Ketua Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Sultan Agung;
4. Ketua Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Semarang;
5. Ketua Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga;
6. Ketua Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Selamat Sri.

### **Forum Penataan Ruang**

1. Forum Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dari unsur Akademisi (Prof. Dr.sc.agr. Iwan Rudiarto, S.T., M.Sc.)
2. Forum Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dari unsur Profesi (Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, CES, DEA)
3. Forum Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dari unsur Tokoh Masyarakat (Prof. Dr. Ir. Nany Yuliasuti, MSP)

### **Organisasi Profesi**

1. Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Jawa Tengah;
2. Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Jawa Tengah;

### **Sektor Swasta**

1. Direksi PT Djarum Foundation;
2. Direksi Kawasan Industri Terpadu Batang;
3. Direksi PT. Kawasan Industri Kendal;
4. Direksi PT. Jateng Land;

5. Direksi PT. Tirta Investama (AQUA);
6. Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara;
7. Direksi PT. Tirta Utama Jawa Tengah;

**Lembaga Swadaya Masyarakat**

1. Mercy Corps Indonesia;
2. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Tengah;
3. Yayasan Bina Karta Lestari (BINTARI).



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN**  
**PENATAAN RUANG**

Jalan Madukoro Blok. AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024-7608201  
Faksimile 024-7612334 Laman <http://www.pusdataru.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [pusdataru@jatengprov.go.id](mailto:pusdataru@jatengprov.go.id)

Nomor : 005/235  
Sifat : Amat Segera  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Undangan

Semarang, 3 Juni 2022

Kepada

Yth.  
- Terlampir -

di -  
Tempat

Dalam rangka Penyusunan Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, akan diselenggarakan Konsultasi Publik I, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 9 Juni 2022  
Pukul : 09.00 - selesai  
Meeting ID : 835 6932 2798  
Password : 550483  
Acara : Konsultasi Publik I Penyusunan Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah

Sehubungan hal tersebut, kami mohon dengan hormat perkenan Bapak/Ibu untuk hadir atau menugaskan staf yang berkompeten pada acara tersebut.

Demikian atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Ir. SR. EKO YUNianto, Sp.1

Pembina Utama Muda

NIP. 19640601 199302 1 002

Tembusan:  
1. Sekretaris.



*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).*

Lampiran Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang  
Nomor : 005/235  
Tanggal : 3 Juni 2022

Kepada Yth.:

**Pemerintah Pusat**

1. Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan;
4. Direktur Prasarana Transportasi Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan;
5. Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum;
7. Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah X Jateng-DIY;
8. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah – DI Yogyakarta;
9. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah;
10. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa;
11. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali – Juana;
12. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu – Opak;
13. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo;
14. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk - Cisanggarung;
15. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy;
16. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan XI Jawa-Madura;
17. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah;
18. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Cimanuk Citanduy;
19. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Pemali Jratun;
20. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Serayu Opak Progo;
21. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Solo;
22. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merbabu;
23. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi;
24. Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa;

**Pemerintah Provinsi Jawa Tengah**

1. Kepala Balai PSDA Serang Lusi Juana;
2. Kepala Balai PSDA Bodri Kuto;
3. Kepala Balai PSDA Bengawan Solo;
4. Kepala Balai PSDA Serayu Citanduy;
5. Kepala Balai PSDA Pemali Comal;
6. Kepala Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo;

**Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah**

1. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banjarnegara;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah *Kabupaten Banyumas*;

3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten *Batang*;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora;
5. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak;
9. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar;
12. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen;
13. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kendal;
14. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten;
15. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus;
16. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang
17. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati;
18. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pekalongan;
19. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang;
20. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah *Kabupaten Purbalingga*;
21. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo;
22. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang;
23. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Semarang;
24. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sragen;
25. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
26. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal;
27. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung;
28. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonogiri;
29. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo;
30. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang;
31. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan;
32. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Salatiga;
33. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Semarang;
34. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta;
35. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal;

### **Perguruan Tinggi**

1. Ketua Prodi Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan Universitas Diponegoro;
2. Ketua Prodi Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro;
3. Ketua Prodi Kelautan dan Perikanan Universitas Diponegoro;
4. Ketua Prodi Lingkungan dan Perkotaan Universitas Khatolik Soegijapranata;
5. Ketua Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang;



6. Ketua Prodi Ilmu Lingkungan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang;

### **Sektor Swasta**

1. Direksi PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah;
2. Direksi Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah;
3. Direksi PT. Jateng Petro Energi;
4. Executive Vice President PT Kereta Api Indonesia DAOP 4 Semarang;
5. Executive Vice President PT Kereta Api Indonesia DAOP 5 Purwokerto;
6. Executive Vice President PT Kereta Api Indonesia DAOP 6 Yogyakarta;

### **Lembaga Swadaya Masyarakat**

Greenpeace Indonesia.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN  
RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

Jl. Madukoro Blok AA-BB, Semarang Barat, Kota Semarang 50144 Telp. 024-7608201  
Website: <https://pusdataru.jatengprov.go.id> Email: dpusdataru@gmail.com

---

**BERITA ACARA**

**NOMOR: 650/4491**

**KONSULTASI PUBLIK (KP) 1**

**PENYUSUNAN REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PROVINSI JAWA TENGAH  
Tahun Anggaran 2022**

---

Pada hari ini, Kamis Tanggal 9 Bulan Juni Tahun 2022 bertempat di Hotel Megaland Solo, telah dilaksanakan Konsultasi Publik 1 dalam rangka Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah.

Konsultasi Publik diikuti oleh berbagai pihak yang berkepentingan (*Stakeholder*) terkait. Adapun hasil kesepakatan dan masukan adalah sebagai berikut:

1. Masukan mengenai Revisi RTRW meliputi

- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ideal adalah RTR yang disusun berbasis Tata Ruang Air (memperhatikan WS, DAS CAT). Penetapan fungsi Kawasan lindung dan budidaya harus didasarkan pertimbangan siklus hidrologi guna menjaga dan memperbaiki keberlanjutan air tanah di P. Jawa yang kondisinya kritis dengan *run off* 75,23% serta untuk pengurangan bencana hidrometeorologi. Penyusunan RTR dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan penataan ruang hulu dan hilir, dengan mempertahankan daerah yang lebih tinggi sebagai kawasan lindung/daerah imbuhan air tanah dan daerah lepasan air tanah/bagian bawah (hilir) sebagai kawasan budidaya. Pada ruang-ruang yang sudah terlanjur ada (*exist*) perlu diupayakan diantaranya:
  - Peningkatan pemanenan air/tangkap air hujan sebanyak-banyaknya dengan filosofi *catch the water when it falls* (Raju, 2015) di Kawasan atas yang sudah terlanjur menjadi Kawasan budidaya terbangun
  - Peningkatan volume air di dalam tampungan air dalam tanah/mengupayakan air masuk ke dalam tanah (infiltrasi) di semua kawasan, baik Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya (misal sumur resapan, biopori di kawasan imbuhan dan transisi (yang non CAT) dan restorasi sungai dengan keterlibatan semua pihak).
  - Koordinasi dan sinergi antara kabupaten/kota yang berada dalam satu DAS untuk **memenuhi kebutuhan air** untuk rakyat **perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup secara selaras melalui sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi.**
- **Tata Ruang** adalah fondasi yang memiliki nilai sangat strategis untuk menjamin terjadinya proses transformasi menuju Jawa Tengah tangguh bencana. Tata Ruang harus disusun berdasarkan daya dukung dan daya tampung serta mitigasi skala besar dengan pengurangan resiko bencana melalui pengurangan beban, kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dengan pendekatan ketangguhan pada level komunitas di koridor pantura Jawa



















Tengah, dan menyiapkan pusat pertumbuhan baru di luar wilayah segitiga Jogja, Solo, Semarang. Butuh pendekatan-pendekatan baru dalam penyusunan rencana tata ruang untuk penguatan, konsep-konsep pemberdayaan masyarakat jangan sampai terlewatkan




















- Rencana Tata Ruang yang baik, adalah RTR yang prosesnya dilakukan dengan pendekatan teknokrasi, partisipasi dan politis (penetapan), dengan mengikuti tiap tahapan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat (mengikuti pedoman penyusunan, mulai dari tahap persiapan, perencanaan, penyusunan konsep dan penetapan). Optimalisasi pemanfaatan ruang (baik matra darat dan laut) harus didasarkan pada daya dukung, daya tampung serta upaya mitigasi bencana.
- **Isu strategis Provinsi Jawa Tengah**
  - Integrasi RZWP-3-K dengan RTRW Provinsi butuh penyesuaian dengan Perpres No. 60 Tahun 2022 Tentang RTR KSN Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang Dan Purwodadi (Kedungsepur).
  - Dalam penyusunan revisi juga perlu memperhatikan ketidaksesuaian antara rencana tata ruang provinsi dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota terutama terkait dengan isu Lahan Sawah Yang Dilindungi/LSD.
  - Dalam penyusunan Tata ruang Pertimbangan Kawasan CAT dan Non-CAT harus dipelajari lebih lanjut agar nantinya di tuangkan dalam APZ RTRWP dalam pengaturan pengendalian pemanfaatannya.
- Penyusunan revisi dengan integrasi harap memperhatikan beberapa:
  - Kajian di Kota Pekalongan terkait dengan risiko kebencanaan di pesisir utara (*land subsidence* dan banjir rob)
  - Hubungan urban dan rural, desa kota menjadi entitas tanpa batas sehingga pengelolaan *resource* dapat timbal balik.
  - Melakukan pengendalian lahan yang masih bisa dikelola oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan PSN dengan memaksimalkan potensi UMKM
  - Potensi membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru khususnya di kawasan selatan Jawa Tengah
- Permasalahan lahan untuk kawasan peruntukan industri di daerah pesisir kebanyakan terkait dengan ketersediaan air dan tanah urug. Seperti industri yang terdapat di Terboyo sampai Karangtengah mayoritas mengambil air tanah, hal ini membutuhkan konsistensi dukungan untuk keberlanjutan kawasan yang sudah terlanjur ditetapkan sebagai KI dan dapat bekerjasama dengan PDAM (dengan memanfaatkan air permukaan).
- Perlu evaluasi kebijakan strategis pengembangan Kawasan Industri di Jawa Tengah menyumbang berapa persen dan juga evaluasi terkait dengan kebutuhan pangan di Jawa Tengah dengan pendekatan skenario kebutuhan pangan berdasarkan proyeksi penduduk yang nantinya dijadikan usulan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
- Proses analisis rencana tata ruang dilakukan mengikuti KLHS dan mempertimbangkan dokumen RPPLHD serta arahan muatan yang ada dalam dokumen D3TLH Jawa Tengah.




















- RTRWP agar dapat disinkronkan dengan rencana tata ruang pertahanan dan keamanan, dan Kawasan-kawasan yang terdapat aset vital negara seperti yang berada di Cilacap
2. Mengakomodir hasil masukan konsultasi publik sebagai bahan penyusunan Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah









Demikian Berita Acara Kesepakatan bersama ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Surakarta, 9 Juni 2022

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Dyah Purbandari	DINPUSDATARU JTB	
2	ANANG HADI S	DPUPR KENDAL	
3	Dhanar	DPUP Grobogan	
4	BASYER	BAPPERA JTB	
5	ADITYA	BAPPERDA JTB	
6	RINA NUR A.	DPUPR KOTA MAGELANG	
7	Pesi Iswara	DPUPR Kota Magelang	
8	Mutiara Kuswindarti	DPUPR GROBOGAN	
9	M-Umar Maruf	DPUPR KENDAL	
10	GIURUH KRISNANTARA	DPUPR TEMANGGUNG	
11	LILIK HARUJI	DKP JATENG	
12	Leo Agung W	Pertimbaru Strogen	
13	Muhammad Chomsae	BABD Prov. Jateng	
14	Eko Sukoco	Binsperman Jateng	
15	SETYO ADI RAMINTO	JATENG LAMID	
16	RENI ANDRIANA	DPU-PR USB	
17	KIAGUS A NOVIAN	PLN UP JBT	
18	DWINTA NORI F	DPUPR Kab. SKH	

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
19	RG AKPRIANJANI	CABANG DINAS PENDIDIKAN WIL. VII PROV. JATENG	
20	DANDY	KABID PRP BL DPU PR Salatiga	
21	Septiana	Subkon Perenc & Pemanf Ruang Bimas PUPR kab. Kudus	
22	YUSUF SYARIFUDIN	KABID TR DPU PR KAB. PURWOREJO	
23	Joko Suprpto	Kabid TR DPU PR Klaten	
24	YUNAN ADHIYA	DJARUM	
25	Anom Buritno	PT TIRTA UTAMA JATENG	
26	M. Abu Thohir	DPU PR Salatiga	
27	Feni Prihantoro	BINTARU	
28	Just Ekaopu	DHUK Jateng	
29	Resta Eka G	Biro Hukum SETDA Jateng	
30	Emy Dwi. P	Disperindag Jateng	
31	Endang F	DPU PR Kota Pekalongan	
32	ARON GUNY	DPU TARU Kab. Pekalongan	
33	Endang Sri H	DPU PR Pati	
34	Naning Prih H	Dinputaru Kab Demak	
35	FERINA S.	DISTARU Kota Semarang	
36	Sri Sulistyoning DM	Dishampam Prov Jtj	
37	ADAMS ACEAN L	DPU PR KAB. MASELANG	

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
38	Abdul Rizky P.M.	PwK. CNISSULA	
39	A. Amri Nur	ITBMP	
40	MOH NUR AZIZ	DPUTARU RBG	
41	Abdul Gussur	Bekas Lada	
42	Nur Masduki.	BPG Sukakarta.	
43	TAULANA DH.	DPMPBP Prov. JAB	
44	Agus Sugianto	Distambun Prov	
45	Saktio Wicaksono	Kawasan Industri Kendu	
46	Cahyo Danu S	Disporapar Jateng	
47	CANDRANINGRATI EW	PWF UNS	
48	Nanik Hidayati	PWF UNISS	
49	AGUS SULISTYONO	DPUPR JEPARA	
50	WINARNO	DPUPR BOYOLALI	
51	IWAN R	FPR	
52	NIKEN RATNAW	DPUPR KEBUMEN	
53	M. IRYAD B	DPUPR KARANGANYAR	
54	BUDI PURNAMA YB	DPUPR PURBALINGGA	
55	Irina Damayanti	DLHK Prov Jateng	
56	Kurnia Andri	DPUPR Kab. Cilacap	

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
57	DR. AGUNG PRAPRA	Walhi Jateng	
58	Iqbal Alma G.A	WALHI Jateng	
59	Bagus Adi Raharjo	Dishub Jateng	
60	TEVA SUKMANA	PT IRTB	
61	Ikfi Manjama ULFA	DPUPR Kab. Batang	
62	ARIP SA -	Disperkerin Ja	
63	HARIZI ANI	PUSDATARU Jateng	
64	MARSYA PARAMITA S	PUSDATARU JATENG	
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			

## NOTULEN

Hari/Tanggal : Kamis, 9 Juni 2022  
Waktu : Pukul 09.00 - selesai  
Acara : Konsultasi Publik I Penyusunan Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah  
Tempat : Hotel Megaland Solo

### **Jalannya Rapat:**

Konsultasi Publik I dibuka oleh Sekretaris Dinas PUSDATARU, Bapak Sudaryadi, SH, MH. Lalu dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber dari Kementerian ATR/BPN, Ibu Nuki Harniati, ST, MT. Lalu dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber kedua, Prof. Dr-Ing Wiwandari Handayani, ST, MT, MPS. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber ketiga, Dr. Ir. Robert J. Kodoatie, M.Eng. Selanjutnya dilakukan diskusi dan tanya jawab yang dimoderatori oleh Ibu Dr. Jamilla Kautsary, MT.

### **Catatan yang didapat:**

#### **Urgensi Revisi dan Proses Sinkronisasi dalam Penyediaan One Spatial Planning Policy**

1. Penataan ruang perlu dilakukan karena adanya keterbatasan ruang, populasi manusia yang terus meningkat, aktivitas manusia yang tidak terbatas, ruang bukan hanya untuk manusia tetapi juga hewan dan tumbuhan, serta perlunya mengatur aktivitas di sekitar daerah rawan bencana.
2. Perbedaan pengaturan penataan ruang sebelum dan setelah diatur dalam Undang Undang Cipta Kerja adalah Produk RTR telah dipublikasi oleh pemerintah melalui berbagai platform sehingga masyarakat dan pihak yang membutuhkan informasi dapat memanfaatkan RTR online. Platform RTR juga terkoneksi dengan portal pelayanan perizinan sehingga proses perizinan berusaha dan non-berusaha menjadi lebih cepat dan transparan. Perizinan berusaha yang telah diterbitkan dapat menjadi pertimbangan dalam peningkatan kualitas RTR.
3. Terobosan kebijakan terkait perencanaan tata ruang antara lain melalui penyederhanaan produk RTR dengan penghapusan ketentuan penetapan Kawasan strategis provinsi dan kab/kota untuk menghindari tumpang tindih antar produk RTR. Selain itu juga adanya terobosan integrasi tata ruang darat dan laut sehingga tercipta *One Spatial Planning Policy*. Selain itu juga adanya percepatan penetapan RTRW.
4. Perlunya integrasi RTR Darat dan Laut melalui pengintegrasian muatan RZWP3K ke dalam RTRW. Kendala terkait teknis integrasi antara lain perbedaan garis pantai yang digunakan dalam kedua dokumen, belum jelasnya batas administrasi antar provinsi di laut, ketidaksesuaian peruntukan ruang di darat dan laut pada wilayah pesisir, ketidaksesuaian sistem jaringan pada wilayah pesisir, ketidaksesuaian penggambaran pulau-pulau kecil, serta inkonsistensi pengaturan pada Kawasan pesisir dengan RTR KSN.
5. Pada saat proses integrasi dan sinkronisasi, mohon semua stakeholder duduk bersama untuk koordinasi dan komunikasi yang baik karena ini adalah ruang bersama. Produk RTRW menjadi produk bersama, Ketika sudah menjadi Perda harapannya menjadi komitmen dan kesepakatan bersama.

#### **Perencanaan Wilayah Provinsi Jawa Tengah menuju Provinsi Tangguh Bencana dan Berkelanjutan**

1. Lingkup kebencanaan dapat dibedakan menjadi tiga yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Fokus PSN di Pulau Jawa selain bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, proyek pembangunan dapat berdampak pada penurunan kualitas lingkungan. Proyek ini dikhawatirkan semakin meningkatkan 'beban' Pulau Jawa karena berpotensi menjadi tarikan pergerakan baru.
2. Hampir seluruh wilayah pulau Jawa memiliki potensi bencana dengan indeks risiko bencana alam dan non alam sedang hingga tinggi.
3. Perencanaan wilayah berorientasi ketahanan bencana dan pembangunan berkelanjutan dapat dibagi menjadi dua yaitu proaktif-transformatif yaitu dengan berkembang, memperbaiki sistem eksisting menuju sistem yang lebih baik, atau reaktif-adaptif yaitu dengan bertahan dan beradaptasi menghadapi berbagai gangguan.
4. Dibutuhkan Langkah-langkah yang transformatif untuk mendorong pengembangan wilayah Jawa Tengah yang Tangguh dan berkelanjutan. Tata ruang adalah fondasi yang memiliki nilai sangat strategis untuk menjamin terjadinya proses transformasi dengan penekanan pada pentingnya



pengurangan risiko koridor pantura Jawa dan penyiapan pusat pertumbuhan baru di luar wilayah segitiga Salatiga Jogja Solo Semarang.

5. Penting bagi kita untuk mendorong perencanaan tata ruang yang memprioritaskan dan mengakomodir daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal ini semakin urgen karena situasi pembangunan di Jateng yang sarat dengan potensi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang memiliki tingkat risiko bencana yang cukup tinggi. Sehingga mengakomodir kajian daya tampung daya dukung, memahami risiko bencana, menuju ketangguhan bencana dan provinsi Jawa Tengah yang berkelanjutan menjadi salah satu kunci yang mudah-mudahan dapat terakomodir dengan baik dalam revisi RTRWP.

### **Perencana Tata Ruang Air Tanah untuk mendukung Perwujudan Ruang Provinsi Jawa Tengah yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan**

1. Air adalah materi penting bagi semua bentuk kehidupan di bumi. Keberadaan air dibagi menjadi 2 yaitu air permukaan dan air tanah. Air dapat bersifat terbarukan maupun tidak terbarukan tergantung kondisi dan lokasi. Maka dari itu, perlu adanya pengaturan kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan sumber daya air secara terpadu oleh semua stakeholder terkait.
2. Pertumbuhan penduduk mengakibatkan over population sehingga tuntutan pada lingkungan alam juga terlalu banyak yang mengakibatkan Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan menurun.
3. Cekungan Air Tanah mempunyai daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah dalam satu sistem pembentukan air tanah. Daerah imbuhan air tanah merupakan Kawasan lindung air tanah, sedangkan daerah lepasan air tanah dapat dikatakan sebagai Kawasan budi daya air tanah.
4. Untuk mewujudkan keseimbangan penataan ruang hulu dan hilir yaitu dengan mempertahankan daerah yang lebih tinggi sebagai Kawasan terbuka hijau atau daerah imbuhan dan daerah bawah/hilir sebagai Kawasan budidaya daerah lepasan air tanah.
5. Pembangunan waduk diarahkan pada daerah Non-CAT karena tidak adanya waduk air di bawah tanah. Pada daerah non-CAT di daerah pegunungan berpotensi Gerakan tanah/longsor, sedangkan di dataran pada saat musim kemarau rawan kekeringan.
6. Harapannya tata ruang air tidak terbatas di ruang tanah tapi juga air permukaan. karena undang-undang SDA berbasis wilayah sungai , DAS, dan CAT. Memperhatikan juga pola PSDA wilayah sungai.

NO.	STAKE HOLDER	MASUKAN	TANGGAPAN	TINDAK LANJUT
1	Djarum Foundation	<p>1. Solo sangat beruntung karena daerah CAT dan termasuk daerah lepasan, tapi Solo relatif banjir tidak seperti di Semarang?</p> <p>2. Mengenai evaporasi dan evapotranspirasi, apakah ini bisa dijadikan patokan ketika tutupan lahan begitu tinggi kira-kira batasannya bagaimana agar runoff sangat minimal?</p>	<p><b><u>Pak Robert</u></b>          Karena daerah lepasan, air tanah dekat dengan muka tanah sehingga Ketika hujan air langsung terbuang dapat mengakibatkan banjir. Penyebab <i>land subsidence</i> yaitu daerah alluvial, pengambilan air tanah, abrasi dan akresi.          Belum ada overlay peta DAS, wilayah sungai dan CAT.          Evapotranspirasi di bawah 500 – 1275 mm per tahun, evaporasi dari danau/waduk/embung angkanya pasti 0,5 liter detik per hektar, 500-700 ml per tahun. Kalau evapotranspirasinya di bawah itu harus bangun waduk. Jadi menjaga keberadaan hutan sangat penting. Untuk menentukan membangun waduk atau tidak harus dihitung evapotranspirasinya. Bangun waduk di non CAT dan waduk air tanah di CAT. Untuk membangun sumur resapan dan biopori dibuat di daerah imbuhan atau transisi yang mana muka air tanahnya di atas 8 meter.</p>	
2	DLHK Provinsi Jateng	<p>Di Jawa terjadi carut marut yang tidak sesuai peruntukan. Daya dukung air nasional diketahui bahwa ketersediaan dan kebutuhan air di Jateng sudah defisit, tapi dalam tata ruang nasional dan berdasarkan Perpres 60/2022 Jateng masih menjadi prioritas utama (PSN) padahal kondisi infrastruktur sudah baik, dengan kondisi kerusakan lingkungan yang parah dan dampak <i>climate change</i>, upaya apa yang dapat dilakukan untuk Jateng mengatasi kerusakan lingkungan?. Harapannya ada saran, upaya praktis, implementatif dan murah.</p>	<p><b><u>Pak Robert</u></b>          KSN Batang merupakan daerah lepasan yang mana merupakan kawasan budidaya air tanah. Jadi dalam pemanfaatannya harus digunakan sebaik mungkin. Pembangunan infrastruktur jalan sebaiknya tidak dibuat di kawasan non CAT untuk menghindari gerakan tanah.</p> <p><b><u>Bu Wiwik</u></b>          Dalam tata ruang sebaiknya membaca kembali overlay land use dengan CAT, dan sebaiknya itu disiapkan untuk pusat pertumbuhan baru supaya tidak membebani wilayah utara sudah saatnya kita mengawal pembangunan yang berbasis blue green infrastructure, pendekatan yang lebih pada nature base solution, yang tidak hanya membangun tapi juga restorasi mangrove.          Perlu penguatan kapasitas masyarakat karena kita sudah <i>over population</i>, kita harus lebih Tangguh, pendekatan yang paling penting adalah ketangguhan pada level komunitas karena masyarakat yang nantinya akan menghadapi itu.          Kita harus menahan air sebanyak-banyaknya di darat dengan drainase yang baik. Perlu inovasi pengelolaan air di pesisir karena akan terus terjadi pembangunan di pesisir utara Jawa.</p> <p><b><u>Bu Nuki/ATR</u></b></p>	

NO.	STAKE HOLDER	MASUKAN	TANGGAPAN	TINDAK LANJUT
			Arahan PSN harus diikuti, dengan prinsip-prinsip keberlanjutan harus tetap dilakukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Kita dapat ikut memonitor dan mengevaluasi bila ada kebijakan yang sangat tidak layak karena mungkin sangat merusak. Mengenai pengembangan PSN Kedungsepur juga sudah dilakukan antisipasi kondisi dari pusat, secara fisik dari hasil overlay dinyatakan layak. Upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan persyaratan sehingga tidak menambah kerusakan.	
3	Mercy Corps	<p>Perencanaan orientasinya harus future city and region. Kita harus bisa mengimplementasikan perencanaan yang berbasis resiko seperti risiko iklim, pesisir, alih fungsi lahan, dan degradasi lingkungan sudah bisa diperkirakan agar bisa diantisipasi. Kami sedang ada kajian di pekalongan terkait resiko dan menjadi masukan RTRW di kab/kota di pekalongan, sehingga harapannya bisa direplikasi di Jateng.</p> <p><i>Urban-Rural Linkage</i>, selama ini kota dianggap sebagai organisme yang jahat yang menyerap resources dari desa. Kedepannya harapannya hubungan desa-kota dapat dibuat dalam satu kesatuan entitas sehingga hubungannya bisa timbal balik, missal desa support pertanian, sedangkan kota support sistem dan SDMnya.</p> <p>Pengembangan PSN mengakibatkan besarnya privatisasi lahan, harapannya dapat mengendalikan lahan-lahan produktif yang masih bisa dimanfaatkan masyarakat tapi tidak bertentangan PSN yang ada.</p> <p>Kita telah memiliki data laju urbanisasi dan laju deforestasi, harapannya kedepannya bisa menginisiasi sebuah perencanaan yang berbasis pada data tersebut, agar dapat menyiapkan upaya-upaya yang sudah dikalkulasi kapasitasnya. Sehingga degradasi dan rehabilitasi dapat diatur untuk menemukan keseimbangannya.</p>	<p><b><u>Bu Wiwik</u></b> Kondisi Jateng urbanisasi insitu/dari kota kecil sangat pesat karena Jateng punya uMKM dan potensi local yang luar biasa, hal ini harus dioptimalkan untuk mendorong rural-urban linkage</p>	
4	Dinperkim Kabupaten Banyumas	Terkait prinsip RTR yang hirarkis dan komplementer, harapannya setelah ada konsep perencanaan RTRWP ada desk antara RTR provinsi dengan	<p><b><u>Bu Wiwik</u></b> Banyak sekali hal yang perlu diakomodir, di sisi lain harus membuka potensi peluang pertumbuhan ekonomi baru namun ada Batasan yang</p>	

NO.	STAKE HOLDER	MASUKAN	TANGGAPAN	TINDAK LANJUT
		<p>kabupaten/kota untuk sinkronisasi, untuk mengantisipasi hal yang belum sesuai. Termasuk mengenai LSD, apabila provinsi hanya mengikuti hasil verifikasi dari kementerian menjadi top-down dan daerah hanya bisa mengikuti itu. Purwokerto berada di CAT dan pengembangannya sangat bagus, LSD kaitannya dengan Kawasan budidaya yang menjadi lindung, hal ini berkaitan dengan hak masyarakat serta kemampuan daerah dalam memberi insentif dan disinsentif.</p> <p>Ada hal-hal yang terlewat, karena data input tidak valid atau tidak sesuai, sehingga hasil analisis seringkali dipaksakan.</p> <p>Keterbatasan waktu penyusunan yang dituntut detail dan komprehensif mengakibatkan prosesnya tergesa-gesa. Termasuk dalam penyusunan LSD, yang mengakibatkan terhambatnya proses penyusunan perencanaan lainnya.</p>	<p>perlu diperhatikan. Pengembangan kota lebih baik mengembangkan compact city, yaitu dengan mengoptimalkan wilayah yang sudah ada tanpa harus memperbesar wilayah kota.</p> <p><b><u>Bu Nuki/ATR</u></b> Terkait LSD, harapannya lahan sawah yang ada di daerah dapat memenuhi kebutuhan pangan daerah tersebut. Harapannya provinsi dapat membuat skenario kebutuhan sawah dari proyeksi penduduk, supply untuk daerah lain, serta kebutuhan lahan untuk pengembangan pusat pertumbuhan baru sehingga dapat digunakan untuk mengajukan koreksi LSD. Pada saat memberikan justifikasi terkait LSD, perlu ada alasan pengembangan dengan kebutuhan ruang yang jelas.</p>	
5	DPUPR Kabupaten Purworejo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RTRW diharapkan dapat mempertimbangkan pengelolaan Kawasan DAS, karena DAS melewati berbagai daerah jadi tidak bisa diakomodir di RTRW kabupaten/kota.</li> <li>2. Bagaimana cara menemukan keseimbangan pemanfaatan air tanah di kawasan pantai selatan, banyak ruang untuk tambak yang menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi tapi air menggunakan pengeboran air tanah, sehingga mengakibatkan intrusi air laut, bagaimana arahan peruntukan zona nya?</li> <li>3. Adanya proyek Bendungan Bener, berada di Kawasan non CAT, tapi membutuhkan bahan cadangan tambang yang menggunakan bahan dari Kawasan Imbuan. Bagaimana menyikapi hal tersebut agar menemukan keseimbangannya?</li> </ol>	<p><b><u>Pak Robert</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan DAS Serayu Bogowonto diatur oleh pusat. UU SDA mengenal DAS dan wilayah sungai tapi UU kehutanan tidak mengenal wilayah sungai tapi ada DAS dan sub DAS.</li> <li>2. Mengenai tambak yang menggunakan air tanah selama pengambilan tanah masih di bawah permeabilitas masih aman.</li> <li>3. Kawasan non CAT bukan Kawasan lindung, tidak ada ground water, batuanannya batuan tersier.</li> <li>4. Usul untuk kabupaten/kota untuk pertimbangan analisis dan pengambilan keputusan harapannya dilakukan overlay peta wilayah sungai, DAS, dan geologi, agar lebih tau DDL dan DTL yang paling optimal.</li> <li>5. Kawasan pansela memiliki air tanah yang tinggi, hal ini merupakan kelebihan yang perlu disadari, namun di Kebumen ada daerah non CAT.</li> </ol> <p><b><u>Bu Nuki/ATR</u></b> Perlu adanya sinkronisasi dalam berbagai hal, bisa dimulai dari konsep, kemudian disinkronkan dengan RTR Kabupaten/Kota.</p>	

NO.	STAKE HOLDER	MASUKAN	TANGGAPAN	TINDAK LANJUT
6	PT PLN	<p>Apa yang harus PT PLN perhatikan dalam pembangunan ketenagalistrikan kaitannya dengan aspek penataan ruang agar bisa meminimalisir dampak terkait penataan ruang di Provinsi Jateng? Apakah ada zona merah yang harus dihindari?</p>	<p><b><u>Bu Wiwik</u></b>            Dari prinsip keruangan penyediaan energi dilihat dari konsep demand-supply, alokasi peruntukan ruang perlu disesuaikan dengan kebutuhan demand energi. Peruntukan ruang tertentu harus diimbangi dengan pengadaan jaringan energi.</p> <p><b><u>Bu Nuki/ATR</u></b>            Kalau ada pengembangan yang sifatnya ekonomi budidaya dapat disupport dari aspek energinya.</p>	
7	PT Jatengland	<p>Mohon perhatikan lokasi peruntukan industri, banyak Kawasan industri yang sudah terlanjut dikembangkan di pesisir sehingga butuh daya dukung yang lebih dalam pembangunan tiang pancang sulit karena tanahnya lempung, kebutuhan tanah urug yang besar, pada kondisi eksisting banyak yang belum bisa diselesaikan, harapannya RTRW dapat mengakomodir hal kebutuhannya.</p> <p>Beberapa daerah mengusulkan adanya Kawasan industri, bisa diakomodir bila daya dukung memadai agar tidak menyulitkan bila dipaksakan.</p> <p>Industri di Terboyo sampai Sayung tidak ada air selain air tanah atau air tanki. Adanya jalan sabuk laut kemungkinan dapat membendung air sungai, sehingga airnya bisa digunakan untuk air baku. Harapannya kondisi eksisting diakomodir terutama mengenai kebutuhan air, misalnya pembangunan bendung.</p> <p>Perkembangan secara ekonomi dan multiplier effect perkembangan Kawasan industri bagus, namun harus diawasi dan diantisipasi kaitannya dengan perubahan lingkungan, sosial, budaya, dsb.</p> <p>Perkembangan kondisi global sangat cepat, seringkali terjadi pengembangannya terhambat aturan, harapannya hal ini dapat diakomodir untuk urgensi dari hal-hal tersebut.</p>	<p><b><u>Pak Robert</u></b>            Kondisi tanah alluvial hingga 100 meter. Konsolidasi jenis material alluvial (lempung pasir) mengakibatkan land subsidence. Perlu geotek untuk membangun di tanah lembek, tetapi aman dari gerakan tanah.</p> <p><b><u>Bu Nuki/ATR</u></b>            Berbagai stakeholder perlu mengevaluasi Kawasan industri yang sifatnya Kawasan pengembangan, banyak yang kapasitasnya belum maksimal. Provinsi Jateng harapannya dapat memberikan kebijakan strategis untuk mengoptimalkan kawasan industri yang telah ada.</p>	
8	DKP Provinsi Jateng	<p>RZWP3K sudah ada FGD 14 yang telah dilaksanakan. yang belum dilaksanakan Semarang Demak Kendal.</p>		

NO.	STAKE HOLDER	MASUKAN	TANGGAPAN	TINDAK LANJUT
		<p>Perlu sinkronisasi RTRW dengan rencana tata ruang wilayah pertahanan dan keamanan. 60% kebutuhan minyak/BBM Jawa dan 30% Nasional dipenuhi dari Cilacap. Selain itu ada PLTU yang merupakan obyek vital nasional, sehingga perlu pertahanan dan keamanan terlebih karena lokasinya yang menghadap laut lepas menghadap langsung ke laut internasional. Tata ruang Laut sudah mengakomodir pertahanan dan keamanan pada obyek vital nasional tersebut.</p> <p>Perlu koordinasi dengan Kodam karena sudah memiliki pemetaan wilayah pertahanan masing-masing.</p>		

**Tanggapan Penutup Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUSDATARU Jateng:**

Terimakasih kepada semua narasumber dan segenap peserta konsultasi publik I. Saran dan masukan dapat disampaikan juga melalui lembar masukan tertulis maupun sosial media Dinas PUSDATARU. Dari hasil diskusi didapatkan beberapa hal yaitu perlu hati-hati dalam mengintegrasikan antara ruang laut dan ruang darat. RTRWP ini merupakan produk bersama, bukan hanya provinsi tetapi akan diakomodir juga dalam rencana tata ruang di Kabupaten/Kota. Rencana tata ruang kita harus dapat mengurangi risiko bencana dan bagaimana kita menyiapkan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar segitiga Joglo-Semar. Rencana tata ruang wilayah harus dapat mengakomodir tata ruang airnya.